



PUTUSAN

Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Sbga.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1 (Sarjana), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) dan memberikan kuasa kepada TRIS WIDODO, SH., MH, BANDAHARO SAIFUDDIN, SH., MH dan DESEARI BAEHA, SH, masing – masing Advokat/Penasehat Hukum/Mediator pada Kantor Hukum TRIS WIDODO, SH., MH & ASSOCIATES, berkedudukan di Jalan Letjend. Suprpto No. 08 Kota Padangsidempuan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga Nomor : 06/0004/Pdt.G/ 2016/PA-Sbga tanggal 27 Juli 2016, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S.1), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA-Sbga halaman 1 dari 30 halaman



Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 4 Januari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Register Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Sbga. tanggal 5 Januari 2016 dengan perubahan dan penambahan olehnya sendiri di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 179/09/VI/2008, tertanggal 09 Juni 2008;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah yang diridhoi Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Sibolga Selatan selama 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal berpindah – pindah tempat dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah selama lebih kurang 6 (enam) bulan, sekarang Pemohon dan Termohon tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
4. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai tahun 2011, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain ;

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA-Sbga halaman 2 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak patuh dengan nasehat dan perkataan Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - Termohon tidak jujur dengan masalah keuangan.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Oktober 2015, dimana Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk berpisah secara baik – baik tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak lain, dan ditandatangani di atas meterai;
 7. Bahwa atas masalah dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Pemohon dan Termohon sudah sering dimusyawarahkan dengan pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 9. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Pemohon sanggup / bersedia membayar segala biaya dan ongkos – ongkos yang timbul;
 10. Bahwa dengan demikian Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq. Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'iy terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA-Sbga halaman 3 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir didampingi kuasanya di persidangan dan Termohon in person hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil belum mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, sesuai PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Majelis Hakim telah memerintahkan dan memberi waktu kepada Pemohon untuk mendapatkan izin dimaksud sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1984 Tanggal 17 April; 1984.

Bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan tetap melanjutkan permohonannya meskipun belum mendapatkan izin atasan dan siap menanggung resiko, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, oleh karena izin tersebut merupakan administrasi kepegawaian Pemohon, maka Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka secara musyawarah kekeluargaan dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Sibolga, dan atas hal tersebut keduanya telah memilih Ahmad Hidayatul Akbar, SHI., MH, Hakim Pengadilan Agama Sibolga sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 27 April 2016, bahwa proses mediasi terhadap perkara ini dinyatakan gagal ;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonsensi dengan penambahan dan perubahan olehnya sendiri tertanggal 29 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA-Sbga halaman 4 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon dengan ini menolak semua dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 7 Juni 2008 sesuai kutipan akta nikah dari KUA Kecamatan Pandan Nomor 179/09/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008.
3. Bahwa benar pernikahan yang dilakukan Termohon dan Pemohon adalah kehendak kedua belah.
4. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua yang terletak di Jl. Sudirman Komplek Mutiara Indah Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon mengontrak rumah di daerah Sarudik, setelah itu pindah ke rumah orang tua Termohon di daerah Sibuluan. Dan pada bulan Maret 2015 Termohon dan Pemohon membeli rumah yang terletak di kompleks Pandan Hijau No. 1 (type 100) Kel. Pandan Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah, dengan batas – batas :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong yang sudah ditembok keliling;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Bapak Noval Efendi Siregar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan komplek.
5. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon telah berhubungan seleyaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa dalam persidangan yang mulia ini perlu Termohon sampaikan fakta hukum yang sesungguhnya yang selama ini menjadi beban berat bagi Termohon terkait dengan rumah tangga Termohon dengan Pemohon yaitu sampai saat ini Termohon dan Termohon belum dikaruniai anak seperti dalil Pemohon pada butir 4.
7. Bahwa terhadap hal demikian, selama ini Termohon telah berusaha semaksimal mungkin dan berobat atau berkonsultasi ke dokter secara rutin sebagaimana mestinya dilakukan oleh pasangan suami istri lainnya. Tapi anehnya Pemohon tidak mau ikut berobat atau berkonsultasi ke

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA-Sbga halaman 5 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter dengan berbagai alasan yang mengada – ada seperti lagi sibuk, capek, tidak punya uang, dan lain – lain. Dan pada akhirnya Termohon sendiri yang berkonsultasi ke dokter dan kadang – kadang Termohon meminta bantuan teman atau Ibu Termohon untuk menemani.

8. Bahwa Termohon telah berusaha dan berkali – kali mengajak Pemohon untuk ikut berobat atau berkonsultasi ke dokter, karena Termohon sangat menyadari bahwa hal ini harus dilakukan bersama – sama dan harus saling memberikan dukungan sebagaimana yang dilakukan oleh pasangan suami istri lainnya, tetapi anehnya Pemohon selalu menolak ajakan Termohon untuk berobat bersama – sama.
9. Bahwa suatu ketika Termohon berhasil mengajak Pemohon berobat ke dokter dan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter (dokter Sibolga dan Medan) menyebutkan bahwa ternyata sperma Pemohon tidak subur.
10. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada butir 5, bahwa benar antara Pemohon dan Termohon mengalami perselisihan, perceksokan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi yang potensial tidak dapat membangun kembali keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan karena itu Termohon juga dapat menerima permohonan cerai dari Pemohon, namun mengenai dalil – dalil Pemohon tentang alasan – alasan terjadinya perselisihan, perceksokan dan pertengkaran, Termohon merasa sangat keberatan karena dalil tersebut menurut Termohon tidak sesuai fakta hukum yang sesungguhnya terjadi.
11. Bahwa sangat tidak benar dalil permohonan Pemohon pada butir 5 huruf a yang menyatakan bahwa penyebab terjadinya perselisihan, perceksokan dan pertengkaran adalah karena Termohon tidak patuh dengan nasehat Pemohon dan perkataan Pemohon, tidak menghargai Pemohon, tidak jujur dalam masalah keuangan, karena fakta yang sesungguhnya justru Termohon menuruti kata – kata Pemohon, dan bahwa faktanya kerap kali masalah sepele seperti misalnya makanan yang tersedia di meja makan tidak sesuai dengan selera Pemohon maka akan menjadi pemicu perselisihan. Bahkan hanya karena masalah kecil saja Pemohon kerap kali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA-Sbga halaman 6 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KDRT) kepada Termohon, serta memukul, menendang dan melempar gelas, selain itu Termohon sangat menuruti kata – kata Pemohon sebagai contoh Pemohon meminta Termohon berhenti bekerja dan Termohonpun berhenti bekerja dari Dinas Kebersihan Kota Sibolga.

12. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada butir 6 yang menyatakan bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Oktober 2015 dan kemudian antara Termohon dan Pemohon telah menyepakati dan menandatangani surat perjanjian untuk berpisah secara baik – baik. Bahwa fakta yang terjadi adalah pada tanggal 10 Oktober 2015 tersebut, keluarga Pemohon yaitu Ibu kandung Pemohon dan saudara – saudaranya kurang lebih berjumlah 7 (tujuh) orang datang ke rumah Pemohon dan Termohon membawa surat perjanjian yang telah dibuat oleh pihak keluarga Pemohon dan kemudian memaksa Termohon untuk menandatangani dengan janji akan memberikan uang sebesar Rp. 450 juta asalkan Termohon tidak mengungkit terkait harta gono gini di pengadilan, kemudian keesokan harinya Ibu Pemohon memaksa / mengusir Termohon untuk keluar dari rumah yang nyata – nyata merupakan rumah yang dibeli bersama oleh Termohon dan Pemohon.

Bahwa atas intimidasi keluarga Pemohon tersebut serta tekanan – tekanan perkataan, membuat Termohon merasa sangat tertekan baik fisik terutama psikis sehingga membuat Termohon sempat berpikir untuk mengakhiri hidup karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan dari Pemohon dan keluarganya, dan akhirnya Termohon sempat dirawat di rumah sakit beberapa hari tanpa ada satu orangpun keluarga Pemohon yang datang menjenguk.

13. Bahwa terhadap permohonan talak yang diajukan Pemohon dalam perkara konvensi tersebut, dengan alasan sebagaimana yang telah Termohon uraikan di , maka Termohon selain meminta pertimbangan hukum secara adil dan benar menurut Syari'at Islam, maka Termohon juga memohon perlindungan hukum mengenai hak – hak yang patut dan layak bagi Termohon sebagai istri berdasarkan hukum dan keadilan.

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA-Sbga halaman 7 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalil – dalil yang dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi;
2. Bahwa Termohon konvensi dalam kapasitasnya sebagai Penggugat rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon konvensi dalam kapasitasnya sebagai Tergugat rekonvensi;
3. Bahwa sejak pernikahan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dengan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi pada tanggal 07 Juni 2008 hingga saat Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi mengajukan perkara ini ke pengadilan, Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi telah berupaya semampu – mampunya sebagai istri mendampingi Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi tanpa banyak menuntut dan selalu bersabar atas semua perlakuan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi, akan tetapi melalui pengadilan dalam perkara ini Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi berupaya akan menjatuhkan talaknya tanpa mempertimbangkan sedikitpun mengenai hak – hak Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, bahkan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi mencoba menguasai semua harta bersama yang diperoleh setelah pernikahan dengan memaksa Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi untuk menandatangani surat pernyataan dan akan memberikan uang sebesar Rp. 450 juta asalkan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi tidak mengungkit terkait harta gono gini di pengadilan;
4. Sesuai dengan hukum yang berlaku bahwa mengenai harta gono gini maka keluarga Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi tidak berhak melarang Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi untuk mengungkit terkait harta gono gini di pengadilan;
5. Bahwa Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu Guru di SMK Negeri 2 Tukka dan memiliki penghasilan tetap berupa gaji dan tunjangan paling tidak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) / bulan, dan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi juga bekerja di STIE sebagai staf

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA-Sbga halaman 8 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpustakaan dengan gaji sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / bulan.

Dan selama menikah Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi diberikan uang nafkah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) / bulan, akan tetapi semenjak bulan Oktober 2015 sampai saat ini Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan meluli teman Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, oleh sebab itu wajar dan patut apabila untuk nafkah madiyah (nafkah lampau) yang kurang dibayarkan sejak bulan Oktober 2015 - Juni 2016 (sembilan bulan) sampai hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi membayar kekurangan uang nafkah madiyah sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) X 9 (sembilan) bulan, sehingga total kekurangan sebesar Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

6. Bahwa setelah dijatuhkan putusan cerai antara Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dengan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, maka berdasarkan pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, adapun jumlah nafkah iddah yang diajukan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) / bulan untuk selama 3 bulan, sehingga total sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

7. Bahwa sebagaimana dimaksud pada pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi kepada Termohon

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA-Sbga halaman 9 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi / Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yng harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

8. Bahwa sebagaimana dimaksud pada pasal 97 Kompilasi hukum Islam menetapkan “ Bahwa janda atau duda cerai hidup, masing – masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, karena itu Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi memohon kepada yang mulia majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama antara Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dengan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi dan harus dibagi 2 (dua) secara adil yaitu :

- a. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya, terletak di Komplek Pandan Hijau No. 1 (tipe 100) Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah, yang diperoleh pada Maret 2015 dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong yang sudah ditembok keliling;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Bapak Noval Efendi Siregar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan kompleks.

(Tanah dan bangunan tempat tinggal merupakan harta bersama yang diperoleh sejak perkawinan) dibeli dan dibangun pada Maret 2015 dengan taksiran harga jual ± Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- b. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BK. 1582 UH, atas nama Faisal Tofani harahap yang diperoleh pada September 2015 dan dikuasai oleh Pemohon konvensi / Tergugat

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA-Sbga halaman 10 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi, dengan taksiran harga jual sebesar ± Rp. 195.000.000,-
(seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

c. Perlengkapan rumah tangga antara lain berupa :

- 1) 1 (satu) TV 32 inch merk LG;
- 2) 1 (satu) buah kulkas / lemari pendingin merk LG;
- 3) Sofa.

d. 1 (satu) unit motor merk Ninja Warrior Tahun dengan Nomor Polisi B 3528 EYX, yang diperoleh pada Maret 2014 atas nama dan dikuasai oleh Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dengan taksiran harga jual sebesar ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

e. 1 (satu) unit motor merk scoopy Nomor Polisi BB 2410 MM yang diperoleh pada bulan Mei 2013 atas nama Anni Raudha Panggabean dan dikuasai oleh Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi dengan taksiran harga jual sebesar ± Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

9. Bahwa taksiran total nilai keseluruhan harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat pada point 8 huruf a sampai dengan huruf e di atas totalnya adalah sebesar ± Rp.772.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah);

10. Bahwa sesuai ketentuan hukum / perundang – undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada pont 8 huruf a sampai dengan huruf e di atas menjadi hak Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

11. Bahwa dengan demikian baik pihak Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi maupun Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi masing – masing berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut;

12. Bahwa untuk menjamin agar harta bersama / gono gini yang berasal dari perkawinan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi tidak beralih atau dialihkan baik dengan

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA-Sbga halaman 11 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, pengibahan, digadaikan atau dihilangkan, maka Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi memohon agar dilakukan sita jaminan atas keseluruhan harta bersama / gono gini yang dikuasai oleh Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi dan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;

13. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual secara lelang dengan bantuan pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi dan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dengan perbandingan yang sama yaitu masing – masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

14. Bahwa gugatan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi ini adalah menyangkut hak masing – masing Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi dan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi atas harta bersama setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaarbijvorrade) walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

Menyerahkan keputusan permohonan Pemohon menurut hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi / Termohon konvensi secara keseluruhan;

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA-Sbga halaman 12 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat rekonsvansi / Pemohon konvensi untuk membayar masing – masing ;
3. Menghukum Tergugat rekonsvansi / Pemohon konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat rekonsvansi / Termohon konvensi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus.
4. Menyatakan harta – harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama Pemohon konvensi / Tergugat rekonsvansi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsvansi yang belum dibagi, yaitu berupa :
 - a. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya, terletak di Komplek Pandan Hijau No. 1 (tipe 100) Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah, yang diperoleh pada Maret 2015 dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong yang sudah ditembok keliling;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Bapak Noval Efendi Siregar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan komplek.
 - b. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BK. 1582 UH, atas nama Faisal Tofani harahap yang diperoleh pada September 2015 dan dikuasai oleh Pemohon konvensi / Tergugat rekonsvansi:
 - c. Perlengkapan rumah tangga antara lain berupa :
 - 1) 1 (satu) TV 32 inch merk LG;
 - 2) 1 (satu) buah kulkas / lemari pendingin merk LG;
 - 3) Sofa.
 - d. 1 (satu) unit motor merk Ninja Warrior Tahun dengan Nomor Polisi B 3528 EYX, yang diperoleh pada Maret 2014 atas nama dan dikuasai oleh Pemohon konvensi / Tergugat rekonsvansi;

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA-Sbga halaman 13 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) unit motor merk scoopy Nomor Polisi BB 2410 MM yang diperoleh pada bulan Mei 2013 atas nama Anni Raudha Panggabean dan dikuasai oleh Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi.
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi untuk membagi harta bersama pada butir 4 huruf a sampai dengan huruf e tersebut di atas, dan menyerahkan bagian masing – masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi dan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dengan perbandingan yang sama yaitu masing – masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama yang penguasaannya berada pada Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;
7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (uitvoerbijvorrad);
8. Menghukum Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi untuk membayar semua ongkos dan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban dan rekonsensi Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis dengan suratnya tertanggal 27 Juli 2016 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 27 Juli 2016 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA-Sbga halaman 14 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis dengan suratnya tertanggal 10 Agustus 2016 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 10 Agustus 2016 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa pada persidangan tanggal 28 September 2016, Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim quad non agar setentang mengenai gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi agar dilakukan mediasi ulang dan memohon agar Ketua Majelis Hakim menunjuk salah seorang Hakim Majelis perkara ini menjadi Mediator Hakim terhadap gugatan rekonsensi dimaksud.

Bahwa dan karenanya Ketua Majelis Hakim menunjuk Mhd. Harmaini, S. Ag., SH untuk menjadi Hakim Mediator terhadap gugatan rekonsensi dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 28 September 2016 bahwa proses mediasi setentang mengenai gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi telah mencapai kesepakatan sebagaimana di bawah ini :

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN HUKUM / OBJEK

Pada hari ini Rabu tanggal 28 september 2016, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Sibolga dalam proses mediasi perkara Cerai Talak Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Sbga antara :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1 (Sarjana), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman Kompleks Mutiara Indah Kel. Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi ;

Lawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S.1), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA-Sbga halaman 15 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 22 Kelurahan Pancuran
Dewa Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga,
sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi ;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa setentang mengenai gugatan rekonsensi dalam perkara Register Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA-Sbga. Tanggal 10 Agustus 2016, Penggugat Rekonsensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonsensi / Pemohon Konvensi menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan rekonsensi tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Mhd. Harmaini, S. Ag., SH, Hakim Pengadilan Agama Sibolga dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan atas sebahagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa a quo dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Penggugat Rekonsensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonsensi / Pemohon Konvensi dengan ini sepakat dan menyatakan akan membagi harta bersama kami secara musyawarah kekeluargaan.

Pasal 2

Bahwa kami sepakat dan setuju akan membagi harta bersama kami sebagaimana tersebut dalam pasal – pasal di bawah ini;

Pasal 3

Bahwa dengan ini Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi dan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi menyatakan tentang pembagian harta bersama dibayar dalam bentuk uang kepada Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi sejumlah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

Pasal 4

Bahwa Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dengan ini menyatakan bahwa Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi tidak menanggung hutang bersama dan dengan tegas menyatakan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi yang akan menanggung hutang – hutang bersama Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi /

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA-Sbga halaman 16 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat reconvensi kepada Bank Sumut Cabang Sibolga, Garda Oto di Medan dan Koperasi SMK Negeri 3 Sibolga;

Pasal 5

Bahwa selain dari uang tersebut dalam pasal 4 di atas, Termohon konvensi / Penggugat reconvensi juga menerima sebahagian dari harta bersama berupa benda bergerak yaitu ; -----

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk scoopy Nomor Polisi BB 2410 MM yang diperoleh pada bulan Mei 2013 atas nama Anny Raudha Panggabean;
2. 1 (satu) unit Televisi 32 “ merk LG;
3. 1 (satu) unit kulkas / lemari pendingin merk LG;
4. 1 (satu) set Sofa.
5. 1 (satu) set sprintbed ukuran 6 kaki;
6. Alat – alat dapur;
7. Gordyn – gordyn;
8. 5 (lima) buah ambal.

Pasal 6

Bahwa Pemohon konvensi / Tergugat reconvensi dengan ini menyatakan akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan Termohon konvensi / Penggugat reconvensi dengan tegas menyatakan membebaskan nafkah lampau karena Termohon konvensi / Penggugat reconvensi selama berpisah juga tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri;

Pasal 7

Bahwa Termohon konvensi / Penggugat reconvensi dengan ini menyatakan tidak akan mengungkit dan mempermasalahkan harta bersama didepan hukum pada masa yang akan datang;

Pasal 8

Bahwa Termohon konvensi / Penggugat reconvensi berjanji tidak akan membawa dan atau menjual barang – barang harta bersama selain daripada yang tersebut pada pasal 6 di atas;

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA-Sbga halaman 17 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9

Para pihak sepakat dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 10

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 11

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Sibolga ditanggung oleh Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi ;

Pasal 12

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang masing – masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Pasal 13

Demikian perjanjian perdamaian ini dibuat dengan penuh kesadaran untuk dapat dipergunakan seperlunya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. BUKTI TERTULIS

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Faisal Topani Harahap Bin Drs. H. Agussalim Harahap dan TERMOHON Nomor : 179/09/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, yang telah dinazagelen serta telah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1).
2. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 2 Agustus 2016, telah dinazagelen serta telah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2).

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA-Sbga halaman 18 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02.14.03.19.1.00064 dengan surat ukur Nomor 69/Sibuluan Baru/2015 tanggal 30 Juni 2015 atas nama Junaidy, telah dinazagellen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua majelis diberi tanda bukti (P.3).
4. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 20 Maret 2014, telah dinazagellen serta telah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Daftar Perincian Gaji atas nama Faisal Tofani Harahap, S. St.Pi yang dikeluarkan oleh Bendaharawan SMK Negeri 3 Sibolga, telah dinazagellen serta telah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Baki Debet Pinjaman atas nama Faisal Topani Harahap yang dikeluarkan oleh Pls. Pemimpin Cabang Bank Sumut cabang Sibolga tertanggal 19 Agustus 2016, telah dinazagellen serta telah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 02/KPN-UGR/SMKN3/2016 tertanggal 18 Agustus 2016, telah dinazagellen serta telah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotokopi Tanda Terima pembayaran Angsuran OTO Kredit Mobil dari Kantor Pos Indonesia Kantor Cabang Sibolga tertanggal 11 Agustus 2016, telah dinazagellen serta telah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.8);
9. Asli Surat Pernyataan atas nama Faisal Topani Harahap tertanggal 28 September 2016, oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti (P.9).

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan Saksi - Saksi di muka persidangan sebagai berikut

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA-Sbga halaman 19 dari 30 halaman



B. SAKSI-SAKSI

1. SAKSI I PEMOHON, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXX Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2011, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak mau dilarang Pemohon agar tidak memelihara kucing dan bermain facebook;
- Bahwa Pemohon mempunyai hutang kepada orang tua Pemohon sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk membeli rumah di Pandan, dan sampai sekarang hutang tersebut belum dibayar;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXX Kelurahan Pasar Belakang Kecamatan Sibolga Kota Sibolga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau dilarang Pemohon agar tidak memelihara kucing dan bermain facebook;
- Bahwa pada tahun 2015, Termohon dengan ditemani kawan perempuannya berobat ke Penang, namun disana Termohon tidak berobat melainkan hanya membeli obat penyubur saja;

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA-Sbga halaman 20 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

3. SAKSI III PEMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXKelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau dilarang untuk tidak memelihara kucing dan bermain facebook;
- Bahwa pada tahun 2014, Pemohon membelikan Termohon emas seberat 42 mas, dan saat hendak membeli rumah di Pandan, Pemohon memohon agar emas tersebut dijual untuk tambahan panjar pembelian rumah, akan tetapi Termohon tidak mau dan mengatakan biarlah Termohon memberi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan syarat selebihnya diikhlasakan saja;
- Bahwa pada tahun 2015, Termohon berobat ke Penang dengan ditemani kawan perempuannya, namun disana Termohon hanya membeli obat penyubur;
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya, masing – masing pihak yang berperkara telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya cukuplah pengadilan menunjuk kepada hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Bberita Acara

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA-Sbga halaman 21 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/09/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008, oleh karena itu Pemohon mempunyai kepentingan yang langsung dan melekat terhadap perkara *quad non* dan merupakan *standi persona in judicio*, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a UU.No.1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf a UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Sibolga absolut berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi – saksi di persidangan diketahui bahwa Termohon merupakan penduduk Kota Sibolga, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibolga, oleh dan sebab karena itu relatif Pengadilan Agama Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *quad non*, sesuai maksud pasal 66 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubah kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA-Sbga halaman 22 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, para pihak berperkara telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon hadir in person di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) UU No.7 Tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 31 ayat (1) dan (2) PP N0.9 Tahun 1975, Majelis Hakim selama persidangan tetap berusaha mendorong agar kedua belah pihak berdamai dan berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan permasalahan rumahtangga mereka secara musyawarah kekeluargaan, agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Perma Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah menetapkan Ahmad Hidayatul Akbar, SHI., MH sebagai Hakim Mediator quad non, dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Hakim Mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 27 April 2016 bahwa proses mediasi terhadap perkara ini gagal;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, jelas bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon setelah Pengadilan dapat mengambil

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA-Sbga halaman 23 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti – bukti, yaitu Bukti Surat bukti (P.1 – P. 9) yang disampaikan di persidangan dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan, terhadap alat – alat bukti tersebut Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kab. Tapanuli Tengah, Surat tersebut telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, karenanya dikategorikan sebagai akta otentik yang merupakan bukti lengkap dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, sebagaimana diatur Pasal 285 RBg. Dalam hal ini berdasarkan bukti (P.1) tersebut telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan perkawinan yang sah dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kepentingan hukum secara langsung dan melekat dalam perkara ini, dengan demikian maka permohonan cerai yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) sampai dengan (P.9) yang diajukan Pemohon, tidak mempunyai relevansi dengan permohonan Pemohon, dan karenanya Majelis Hakim mengenyampingkannya.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon menyangkut dengan telah terjadi

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA-Sbga halaman 24 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan membantah sebagian yang lainnya yaitu setentang mengenai penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi, Dalam hal ini pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti yang sempurna dan Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui tersebut dianggap telah terbukti, berdasarkan pengakuan Termohon tersebut menunjukkan kepada kebenaran adanya percekcoakan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Idem ditto. berdasarkan pengakuan Termohon sendiri baik di persidangan maupun dalam jawaban tertulisnya terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yang terdiri dari orang-orang yang sudah dewasa serta kenal dengan Pemohon dan Termohon. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai saksi dalam perkara a-quo yang keterangannya masing-masing dapat dipertimbangkan sebagai fakta hukum yang patut dipertimbangkan;

Idem ditto, keterangan yang diberikan Saksi – Saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh masing – masing saksi tersebut, bersumber dari pengetahuan yang jelas serta keterangan yang diberikan bersesuaian satu dengan yang lainnya atau dengan alat – alat bukti yang sah, sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg. dan karenanya Majelis Hakim menilai bahwa syarat materil alat bukti saksi telah terpenuhi;

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA-Sbga halaman 25 dari 30 halaman




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, dan Pemohon dengan Termohon telah tidak tinggal dalam satu rumah karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terungkap bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon, Majelis Hakim menilai tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut :



Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA-Sbga halaman 26 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya diketahui dengan pertengkaran mulut, dalam rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah serta sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya berdasar hukum Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi mutatis mutandis dianggap terulang dan terbaca kembali serta merupakan bagian pertimbangan dalam rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka setentang mengenai gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi seperti yang termuat dalam surat jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut diatas dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Mhd. Harmaini,

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA-Sbga halaman 27 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. Ag., SH, Mediator Hakim Pengadilan Agama Sibolga dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum / objek secara tertulis tertanggal 28 September 2016 sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan perdamaian tersebut telah dibacakan kepada kedua belah pihak, dan masing – masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut, dan karenanya Majelis Hakim berdasar hukum menghukum kedua belah pihak Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada para pihak, dan mengirimkannya kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan undang – undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA-Sbga halaman 28 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga;

Dalam Rekonvensi:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi dan Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan Kota Selatan serta Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas Kota sibolga untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sibolga, pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1437 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang terdiri dari Drs. Media Rinaldi, MA. Sebagai Hakim Ketua Majelis, Mhd. Harmaini, S.Ag., SH dan Ahmad hidayatul Akbar, SHI., MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Khamami, S.Ag. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA-Sbga halaman 29 dari 30 halaman



Drs. Media Rinaldi, MA

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mhd. Harmaini, S.Ag., SH

Ahmad hidayatul Akbar, SHI., MH

Panitera

Khamami, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA-Sbga halaman 30 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)